



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

DIKLAT/BIMTEK/SEJENIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme penghitungan Analisis Standar Belanja Diklat/Bimtek/Sejenis, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Diklat/Bimtek/Sejenis di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Diklat/Bimtek/Sejenis di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Diklat/Bimtek/Sejenis di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DIKLAT/BIMTEK/SEJENIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Diklat/Bimtek/Sejenis di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 50/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyusunan pelaksanaan anggaran, ASB berfungsi sebagai analisis standar belanja dengan besaran satuan biaya yang sudah ditetapkan dan dipergunakan dalam Belanja Diklat/Bimtek/Sejenis.
- (2) Aplikasi ASB yang sudah ada tersebut dapat dipergunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran.
- (3) Penetapan ASB dalam rencana kerja dan anggaran disesuaikan dalam kode rekening belanja yang ada pada kegiatan yang bersifat penyelenggaraan diklat/bimbingan teknis/sejenis.

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Kode rekening belanja pada kegiatan yang bersifat penyelenggaraan diklat/bimbingan teknis/sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 5B

- (1) Fungsi analisis standar belanja merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui karena besaran satuan biaya tersebut sudah masuk di dalam aplikasi ASB.
- (2) Besaran biaya yang tidak dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. proses penentuan belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Penentuan besaran alokasi belanja dalam kegiatan diklat/bimbingan teknis/sejenis dipengaruhi oleh faktor Pengendalian Belanja (*cost driver*), satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*), satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*).
- (4) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memerlukan revisi anggaran, dilakukan sesuai ketentuan peraturan

Pasal 5C

Batasan alokasi belanja pada kegiatan yang bersifat penyelenggaraan diklat/bimbingan teknis/sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 88/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



**KEGIATAN BERSIFAT PENYELENGGARAAN DIKLAT/BIMBINGAN
TEKNIS/SEJENIS**

1. Definisi Operasional :

Merupakan standar belanja untuk kegiatan bersifat bimbingan teknis yaitu suatu proses belajar mengajar secara terencana bagi pegawai/aparatur dan/atau masyarakat sebagai suatu cara untuk meningkatkan atau mengembangkan wawasan/pengetahuan/keterampilan/kompetensi yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta analisis jenis kebutuhan peningkatan kualitas aparatur serta kompetensi yang dibutuhkan masyarakat setiap tahunnya. Aparatur yang diberikan peningkatan kualitas untuk dapat merata terutama dalam hal mendukung kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis/dapat dirasakan manfaat baik melalui diseminasi maupun penerapan aplikatif dalam rangka menunjang kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Bimtek baik dalam skala kecil maupun skala besar dilaksanakan dengan alokasi waktu pelaksanaan selama 2-3 (dua sampai tiga) hari dengan waktu minimal tiap hari 6 (enam) jam. Dilaksanakan sendiri oleh Organisasi Perangkat Daerah, tidak boleh dipihak ketigakan. Harus ada Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli.

2. Output Kegiatan :

Output kegiatan ini adalah jumlah orang yang terampil dan meningkat pengetahuannya tentang materi bimbingan teknis/pelatihan yang telah diberikan sehingga pelayanan Organisasi Perangkat Daerah kepada masyarakat akan meningkat dan memiliki SDM yang berkualitas di masa depan.

3. Tahapan Kegiatan :

- 1) pembentukan tim pelaksana kegiatan;
- 2) penyusunan bahan rencana kegiatan, jadwal dan analisis kebutuhan bimbingan teknis;
- 3) koordinasi dengan narasumber atau tenaga ahli terkait materi bimbingan teknis;
- 4) inventarisasi peserta bimbingan teknis sehingga peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan peserta yang memiliki keinginan untuk mengembangkan diri;
- 5) pelaksanaan kegiatan yang bersifat bimbingan teknis secara baik dan efisien;
- 6) pelaporan kegiatan yang bersifat penyelenggaraan bimbingan teknis. Laporan ini akan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan bimbingan teknis/pelatihan di masa yang akan datang.

4. Rekening Belanja :

- 1) [5.1.02.04.01.0001] Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- 2) [5.1.02.04.01.0003] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- 3) [5.1.02.01.01.0052] Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- 4) [5.1.02.02.05.0009] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
- 5) [5.1.02.02.01.0003] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
- 6) [5.1.02.02.01.0029] Belanja Jasa Tenaga Ahli;
- 7) [5.1.02.02.01.0030] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
- 8) [5.1.02.02.12.0001] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
- 9) [5.1.02.02.04.0117] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya;
- 10) [5.1.02.02.04.0118] Belanja Sewa Mebel.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WICOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

**BIMBINGAN TEKNIS, SOSIALISASI DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN**

Deskripsi :

Bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di organisasi perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Kegiatan ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional. Jika suatu organisasi perangkat daerah ingin melakukan bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan yang bersifat teknis untuk memenuhi kompetensi teknis tertentu maka lebih diarahkan untuk menggunakan ASB bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan.

Setelah dilaksanakannya kegiatan ini maka para peserta pendidikan dan pelatihan harus sudah mampu melaksanakan atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal yang diinginkan dicapai oleh kegiatan ini. ASB bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan adalah ASB yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan ini terhitung sejak dipersiapkannya kegiatan tersebut sampai dengan selesainya proses bimbingan atau pelatihan tersebut hingga tercapainya status kemampuan atau keahlian yang diinginkan.

Pengendalian Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

Rp. 47.551.264,88 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

Rp. 15,371.07 per Peserta

Rumus Penghitungan Belanja

Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 47.551.264,88 + (Rp. 15,371.07 x Peserta)

Tabel Batasan Alokasi Belanja dalam Kegiatan:

Kode Rekening	Jenis Belanja	Minimal	Rata-Rata	Maksimal
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0.24%	2.42%	4.59%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0.00%	0.21%	0.43%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.53%	44.93%	67.33%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0.57%	0.71%	0.85%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.08%	30.88%	47.67%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.84%	7.94%	11.04%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0.00%	1.44%	2.89%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.00%	23.73%	36.46%

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIPOWO, SH

Revisi Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001